

## **PERAREM DESA ADAT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PENGELOLAAN USAHA PARAWISATA BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI DESA KUTUH**

**I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa<sup>1)</sup> dan I Made Wena<sup>2)</sup>,**

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum <sup>2)</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

*Email:sukawatilang@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Desa Adat Kutuh terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Desa ini memiliki misi untuk menjadi Desa Wisata berbasis adat dan budaya yang mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan misinya tersebut, Desa Adat Kutuh telah mengembangkan beberapa usaha wisata dan menjadi kelompok mitra program pengembangan desa mitra, diantaranya daya tarik wisata Pantai Pandawa, daya tarik wisata Gunung Payung Cultural Park, dan atraksi wisata Timbis Paragliding. Salah satu permasalahan yang ada pada kelompok mitra tersebut adalah permasalahan dalam bidang hukum, yaitu terkait ketersediaan instrumen hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha. Setelah dilakukan berbagai kegiatan dan pendampingan melalui program pengembangan desa mitra, maka desa kutuh sebagai mitra desa telah berhasil memiliki beberapa *perarem* (peraturan) desa adat yang dipergunakan sebagai instrumen hukum adat dalam pengelolaan usaha pariwisata berbasis masyarakat adat yang ada di Desa Adat Kutuh.

**Kata Kunci:** Pararem, Tradisional Village

### **ABSTRACT**

*Kutuh Traditional Village is located in the South Kuta District of Badung Regency and Bali Province. This village has a mission to become a tourism village based on traditional and culture that is independent and prosperous. To realize it, Kutuh Traditional Village has developed of tourism businesses and is a partner group of partner village development programs, including the tourist area of Pandawa Beach, the tourist area of Gunung Payung Cultural Park, and the Timbis Paragliding tourist attraction. One of the problems faced by these partner groups is the problem in the legal of law, which is related to the availability of legal instruments that can be used as guidelines in business management. After carrying out various activities and assistance through the partner village development program, then the kutuh traditional village as a village partner has succeeded in having several customary village regulations which are used as traditional legal instruments in the management of indigenous community-based tourism businesses in kutuh traditional village.*

**Keywords:** Pararem. Tradisional Village

### **PENDAHULUAN**

Desa Adat Kutuh merupakan salah satu dari 1493 Desa Adat yang ada di Provinsi Bali. Desa adat Kutuh terletak di selatan pulau Bali, tepatnya di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Secara wilayah, desa adat Kutuh memiliki luas *palemahan* (wilayah) 999.57 Ha, dengan batas batas wilayah disebelah utara adalah desa adat Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, sebelah timur desa adat Kampial dan desa adat Peminge kelurahan Bena, sebelah selatan samudra Hindia, dan sebelah barat desa adat Ungasan. Desa adat kutuh membawahi

empat banjar adat, yaitu banjar adat Pantigiri, banjar adat Petangan, banjar adat Jabapura, dan banjar adat Kaja Jati dan 48 paibon. Ditinjau dari aspek kependudukan (*pawongan*), penduduk desa adat Kutuh dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu *krama ngarep*, *krama tamiu*, dan *tamiu* atau warga pendatang musiman. *Krama ngarep* adalah warga penduduk asli desa adat, yang beragama hindu dan memiliki ikatan kahyangan tiga serta kahyangan pekibeh desa. Sedangkan *krama tamiu* adalah penduduk desa adat kutuh yang beragama hindu yang tidak

memiliki ikatan langsung terhadap kahyangan tiga dan setra. Sedangkan *tamiu* adalah warga masyarakat yang tidak beragama hindu dan tinggal sementara di wilayah desa adat Kutuh.

Saat ini banyaknya kepala keluarga atau *pengarep* desa adat kutuh adalah sebanyak 890 kepala keluarga (*sepaon pengarep*) dengan jumlah jiwa sebanyak 3.432 jiwa, krama tamiu sebanyak 102 kepala keluarga atau setara dengan sebanyak 345 jiwa. Sedangkan krama musiman adalah masyarakat atau warga penduduk Indonesia atau asing yang merupakan pendatang dan tinggal tidak menetap di wilayah desa adat kutuh. Saat ini jumlah krama musiman desa adat kutuh adalah rata-rata dalam setiap bulannya mencapai 1.025 orang.

Selain potensi sumber daya manusia seperti di atas, desa adat kutuh juga memiliki potensi kewilayahan untuk kawasan wisata, seperti kawasan wisata Pantai Pandawa, Potensi Kawasan Wisata Gunung Payung Cultural Park, Potensi kawasan wisata Pantai Kongkongan, Potensi kawasan wisata Pantai Timbis, dan Potensi Wisata kawasan hutan Beji. Potensi kawasan wisata ini didukung oleh ketersediaan lahan dalam bentuk *karang pemupon* atau tanah aset desa adat, lahan kepemilikan secara adat dalam bentuk *duwe pura*, dan lahan *ayahan* desa adat. Untuk luasan lahan pemupon desa adat adalah sekitar 50 Ha, yang membentang pada sisi tebing pantai selatan dari kawasan pura gunung payung perbatasan desa adat peminge sampai dengan kawasan pura batu pageh yang berbatasan dengan desa adat ungasan. Selanjutnya lahan seluas 29,32 Ha dalam bentuk tanah *duwe pura*, dan lahan *ayahan* desa sekitar 10 Ha.

Memperhatikan potensi yang ada, selanjutnya pihak desa adat membentuk Bhabha Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA) yang bertugas untuk mengelola potensi-potensi usaha desa adat Kutuh secara terintegrasi. Potensi pariwisata yang dikelola oleh BUMDA diantaranya Unit Usaha pengelola Kawasan Wisata Pantai Pandawa, Unit Usaha Pengelola Kawasan Wisata Gunung Payung Cultural Park, dan Unit Usaha Pengelola Atraksi Wisata

Timbis

Paragliding.

## PERMASALAHAN

Hasil wawancara dengan *Prajuru* Desa Adat, Kelompok Mitra unit Usaha Pantai Pandawa, Kelompok Mitra unit Usaha Gunung Payung Cultural park, dan Kelompok Mitra unit Usaha Timbis Paragliding, serta survey di lapangan, terdapat beberapa permasalahan diantaranya (1) masyarakat belum kompak dalam pemahaman hukum atas dasar pengelolaan unit-unit usaha, (2) belum ada instrument hukum yang dipergunakan sebagai dasar atas pengelolaan unit-unit usaha, (3) adanya pemahaman masyarakat bahwa hukum positif adalah satu-satunya instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas pengelolaan unit-unit usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Desa Adat Kutuh dan ketiga mitra, mampu menuntun masyarakat desa ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan berbasah masyarakat adat, dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga, serta mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, serta mampu merumuskan kesepakatan masyarakat adat yang dituangkan dalam *Pararem* Desa Adat sebagai instrumen hukum adat dalam pengelolaan usaha Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Adat Kutuh.

## METODE

Bertitiktolak pada permasalahan, maka disepakati oleh pihak desa mitra, pengusul, dan mitra binaan, ada dua pendekatan yang dilakukan dalam pemecahan permasalahan, yaitu: pertemuan ilmiah dan pendampingan.

### Pendekatan Pertemuan Ilmiah

Pendekatan dengan metode pertemuan ilmiah bertujuan untuk membangun komunikasi dengan para pengelola dan masyarakat wirawisata yang mengalami kesulitan dalam memotivasi diri dan memiliki keterbatasan dalam pengetahuan tentang manajemen wirawisata, pembuatan instrumen hukum tentang pengaturan usaha baik secara hukum adat maupun hukum positif. Pertemuan ilmiah dilaksanakan melalui diskusi ilmiah dalam bentuk *focus group discussion*.

### Pendekatan Pendampingan

Pendekatan dengan metode pendampingan bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada desa mitra dan kelompok mitra dalam mengatasi permasalahan yang ada terutama dalam pendampingan pembuatan rancangan *perarem* desa adat sebagai instrument hukum adat dalam pengelolaan usaha pantai pandawa, usaha gunung payung cultural park, dan usaha paragliding.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan skim Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) di Desa Adat Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, merupakan program pengabdian multi tahun kementerian hukum yang dilaksanakan selama tiga tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan, senantiasa diawali dengan melakukan koordinasi dengan desa mitra dan kelompok mitra untuk memastikan bahwa identifikasi permasalahan dan solusi yang akan diterapkan masih relevan untuk dilaksanakan.

Visi Desa Adat Kutuh dalam dalam masa kepemimpinan *Bendesa Adat* (kepala desa adat) dan Prajuru Desa Adat (perangkat desa adat) Desa Kutuh masa bakti 2014-2019, adalah melangkah bersama untuk mewujudkan desa adat kutuh yang mandiri dan sejahtera berlandaskan tri hita karana. Mengacu pada visi ini, salah satu misinya adalah menjadikan desa adat kutuh sebagai desa wisata berbasis adat dan

budaya yang mandiri dan sejahtera. Misi inilah yang kemudian dibangun melalui kerjasama dengan universitas mahasaraswati dan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi, untuk dapat memberikan stimulus dan penguatan agar misi menjadikan desa wisata berbasis adat dan budaya yang mandiri dan sejahtera dapat segera terwujud.

Bentuk Implementasi dari Program Pengembangan Desa Mitra di Desa Kutuh dilaksanakan pada tiga bidang kegiatan, yaitu bidang manajemen, bidang hukum, dan bidang peningkatan sumber daya manusia. Atas semua bidang kegiatan tersebut, bidang hukum merupakan bidang yang sangat memegang peranan penting dalam pencapaian misi menjadikan desa wisata berbasis adat dan budaya. Bidang ini menjadi sangat penting, karena untuk mewujudkan bidang-bidang lainnya lebih dulu diperlukan pengaturan dan pembuatan peraturan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh Desa Adat Kutuh dalam menata manajemen pengelolaan kawasan wisata dan juga sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya manusianya.

Kegiatan riil yang dilaksanakan dalam bidang hukum diantaranya melaksanakan kegiatan ilmiah seperti terlihat pada tabel 01.

Tabel 01. Bentuk Kegiatan Bidang Hukum

NO	BENTUK KEGIATAN	PESERTA
1	Focus Group Discussion	40
2	Loka Karya tentang Mekanisme Pembuatan Draf Perarem	50
3	Pendampingan Pembuatan Draf Perarem	40
4	Seminar Hasil Draf Perarem	50

Setelah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, maka pada akhirnya dihasilkan beberapa bentuk *perarem* desa adat (sejenis peraturan desa dalam pemerintahan desa), seperti dilihat pada tabel 02.

Tabel 02. Perarem Desa Adat Kutuh

NO	NAMA PERAREM
1	Perarem No. 05 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Pandawa
2	Perarem No. 04 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Usaha Gunung Payung Cultural Park
3	Perarem No. 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Usaha Timbis Paragliding

Setelah dilaksanakan berbagai kegiatan ilmiah dan pendampingan kepada desa mitra dan kelompok-kelompok mitra, selanjutnya dilakukan survey tingkat kepuasan masyarakat desa mitra dan kelompok mitra terhadap pelaksanaan program bidang hukum diperoleh hasil 30% menyatakan sangat bermanfaat, sebanyak 50% menyatakan bermanfaat, dan sebanyak 20% menyatakan cukup bermanfaat. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 01.



Gambar 01.

Grafik Lingkaran tentang Perbandingan Persepsi Desa Mitra terhadap Pelaksanaan Program Bidang Hukum

Persepsi peserta pelatihan masyarakat desa mitra maupun kelompok-kelompok mitra terhadap tahapan, mekanisme, dan tata cara penyusunan perarem sebagai instrumen hukum adat diperoleh hasil 25% peserta sangat mengerti, 65% peserta mengerti, dan sisanya 10% cukup mengerti. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 02.



Gambar 02.

Grafik Lingkaran tentang Perbandingan Pemahaman tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembuatan Perarem Desa Adat

Sementara hasil survey terhadap peningkatan kualitas pemahaman dari masyarakat desa mitra dan kelompok mitra terhadap peran dan posisi *perarem* desa adat sebagai instrumen hukum yang sangat penting dan setara dengan hukum positif serta sangat menentukan dalam sistem pengelolaan unit usaha di desa adat kutuh, diperoleh hasil bahwa 35% menyatakan sangat paham, 55% menyatakan paham, 10% menyatakan cukup paham, dan sisanya 5% masih ragu-ragu. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 03.



Gambar 03.

Grafik Lingkaran tentang Perbandingan Tingkat Pemahaman Desa Mitra terhadap Peran dan kedudukan Perarem

Berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan program pengembangan desa mitra di Desa adat Kutuh kecamatan Kuta Selatan kabupaten Badung ini, terlihat bahwa program pengabdian masyarakat ini sangat memberikan manfaat yang sangat positif bagi masyarakat yang ada di Desa mitra, termasuk juga para pengelola usaha di kelompok-kelompok mitra. Indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan atas keberhasilan program ini adalah sebagai berikut: (1) antusiasnya masyarakat desa mitra dan pelaku usaha di kelompok mitra untuk mengikuti berbagai kegiatan diskusi ilmiah yang dilakukan, (2) berhasil dibuat perarem desa adat yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sebagai instrumen hukum (hukum adat) dalam melaksanakan kegiatan usaha berbasis masyarakat adat, (3) tingkat kepuasan masyarakat desa mitra dan pengelola usaha

kelompok mitra yang tinggi, (4) meningkatnya pemahaman masyarakat desa mitra dan pengelola usaha kelompok mitra tentang mekanisme dan tata cara dalam pembuatan suatu perarem desa adat, dan (5) meningkatnya pemahaman masyarakat desa mitra dan pengelola usaha kelompok mitra terhadap peran dan kedudukan perarem dalam tata hukum di negara kita.

Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat terhadap peran, kedudukan, dan kekuatan dari *perarem* desa adat sebagai sebuah instrumen hukum dalam tatanan hukum di Indonesia, maka diharapkan upaya pencapaian misi desa adat kutuh untuk menjadi Desa Wisata berbasis adat dan Budaya yang mandiri dan sejahtera dapat segera terwujud.

#### SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) di Desa Adat Kutuh Kecamatan Kuta Selatan kabupaten Badung Provinsi Bali, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui skim Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) multi tahun berjalan dengan baik. Khusus dalam bidang hukum telah dihasilkan beberapa perarem desa adat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan unit-unit usaha kelompok mitra. Keberhasilan program juga dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas diri masyarakat desa mitra dan pengelola kelompok mitra terkait pemahaman tentang mekanisme dan tata cara pembuatan perarem desa adat, meningkatnya pemahaman terhadap peran dan kedudukan perarem sebagai produk hukum adat dalam tatanan hukum positif.

#### DAFTAR PUSTAKA

Awig-awig Desa Adat Kutuh tahun 1993  
 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Dantes, Nyoman. (2012). Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Frans Simangunsong, (2007). Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/220807-none.pdf>
- Marihot Tua Efendi. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
- Sudjana. (2005) Metode Statistika. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. (2011). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahbandir, Mahdi. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. Jurnal KANUN No. 50 Edisi April 2010. Diakses dari alamat Url : <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6285/5176>
- Wena, I Made. (2017). Pengembangan Potensi Desa Adat Berbasis Trihitakarana, Makalah Seminar: Unmas Denpasar.